

## Hukum Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia

Veronika Roselino<sup>1</sup>, Muannif Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri  
roselinoveronica@gmail.com<sup>1</sup>, anifr@ymail.com<sup>2</sup>

### Abstract

*Islam came to Indonesia with complexity, namely not coming from one place, from the role of a group, nor at the same time. This phenomenon becomes interesting because we then see various theories about the emergence of Islam in Indonesia. However, the emergence and development of Islam in Indonesia is a subject of change. This of course does not stop the study and discussion of Islamic infiltration, because there is still a lot of scope to correct or strengthen existing theories. However, after entering the period of independence, starting with the reign of the Old Order, the New Order and up to the current Reformation Order, Islamic rule has increasingly accepted its position and role in Indonesian constitutional life. In the third period of this order, laws and regulations that contain Islam and Islamic forums are increasingly proliferating using fertile and strategic terms. This paper will describe that Islamic rules have an important position in guarding the Indonesian state administration, towards a new Indonesia. Considering its revelationistic and rationalistic character and combining idealism and realism, Islamic law is able to guarantee the demands of the dynamics of the Indonesian state administration.*

### Keywords:

Tata Negara  
Hukum Islam  
Indonesia

### Abstrak

Islam datang ke Indonesia dengan kompleksitas, yaitu tidak datang dari satu tempat, dari peran suatu kelompok, juga tidak dalam waktu yang bersamaan. Fenomena ini menjadi menarik karena kita kemudian melihat berbagai teori tentang kemunculan Islam di Indonesia. Namun, kemunculan dan perkembangan Islam di Indonesia merupakan subjek perubahan. Hal ini tentu saja tidak menghentikan kajian dan pembahasan tentang infiltrasi Islam, karena masih banyak ruang lingkup untuk mengoreksi atau memperkuat teori-teori yang ada. Akan namun selesainya memasuki masa kemerdekaan, mulai masa pemerintahan orde lama, orde baru dan hingga orde reformasi sekarang, aturan Islam makin menerima kedudukan dan kiprah pada kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam masa ketiga orde ini, peraturan perundang-undangan yg bermuatan Islam dan forum-forum Islam kian lahur menggunakan fertile dan strategis. Tulisan ini akan menguraikan bahwa aturan Islam memiliki posisi yang penting pada mengawal ketatanegaraan Indonesia, menuju Indonesia baru. Mengingat karakternya yang bersifat wahyuisitik dan rasionalik dan yang memmadukan antara idealisme dan realisme aturan Islam sanggup menggaransi tuntutan dinamika ketatanegaraan Indonesia.

### Corresponding Author:

Nama Penulis : Veronika Roselino  
Nama Fakultas : Hukum  
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : Universitas Islam Indragiri  
E-mail : roselinoveronica@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Indikasi menyampaikan Hukum Islam dari tengah-tengah Hukum Nasional setara perhatian akan ditujukan dalam kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional. Dalam sistem Hukum Indonesia dalam hal ketatanegaraan, menjadi lambang berdasarkan alur perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Diartikan demikian lantaran hingga saat ini negara Republik Indonesia memberlakukan beberapa sistem aturan yg memiliki pola corak dan susunan tersendiri. Adapun sistem aturan itu merupakan sistem aturan adat, sistem hukum Islam dan sistem aturan Barat.

Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-tujuh Masehi tata hukum Islam sudah dipraktekkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli Hukum Islam Indonesia. Misalnya Shirat al-Thullab, Shirat al-Mustaqim, Sabil alMuhtadin, Kartagama, Syainat al-Hukm, dan lain-lain. Akan tetapi semua karya tulis tersebut masih bercorak pembahasan fiqih. Masih bersifat doktrin.<sup>1</sup>

Sejak saat Indonesia merdeka, walaupun sebuah aturan peralihan mengatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku sampai jiwanya tidak saling bertentangan dengan UUD 1945, maka seluruh peraturan pada saat pemerintahan Belanda yang di dasarkan teori *receptive* itu tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan isi UUD 1945. Teori *receptie* harus exit karena bertentangan dengan isi kandungan Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Hazairin menyebut teori *receptie* sebagai teori Iblis. Berdasarkan pendapatnya ini, Hazairin mengembangkan teori yang disebutnya sebagai teori *receptie exit*. Pokok-pokok pikiran Hazairin tersebut adalah:<sup>2</sup>

1. Teori *receptie* telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945.
2. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum Agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu.
3. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.<sup>3</sup>

Dengan adanya penempatan Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959, pada era tersebut dapat dianalogikan sebagai era penerimaan hukum Islam menjadi sumber otoritatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Piagam Jakarta merasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan di dalam konstitusi tersebut. Kata merasuk bisa bermakna negatif dalam arti tidak boleh dibuat di dalam perundang-undangan di negara RI yang bertentangan dengan syari'at Islam bagi pemeluknya. Secara positif maknanya adalah pemeluk-pemeluk yang beragama Islam diwajibkan untuk menjalankan syari'at Islam. Oleh karena itu diperlukan undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "*Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam*"<sup>4</sup>.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Adapun metode penelitiannya antara lain studi kepustakaan yakni mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan hukum islam dan bahan litelatur sisitem ketatanegaraan yang banyak dijumpai bahan bacaannya.

Tujuan penelitian ini yang menjurus kepada pembuatan jurnal untuk mengetahui bagaimana keselarasan antara hukum Islam dan sisitem ketatanegaraan. Pembuatan jurnal ini diharapkan agar para pembaca dapat termotivasi untuk tahu lebih banyak mengenai hukum Islam. Motivasi tersebut tumbuh karena banyaknya fenomena pemikiran akan hukum islam yang bersifat kaku dan tidak menyelaraskan keadaan yang ada. Dengan jurnal ini, sedikit membuka cakrawala pengetahuan agar tercipta para pembaca yang sistematis, akurat dan berintegritas.

<sup>1</sup> Hamka. 1974. *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*. Jakarta: Bulan Bintang.

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin. 1992. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Mekanisme perjalanan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang terjadi sejak lama, yakni saat kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini, satu dari sekian banyak lembaga Negara di Indonesia yang mendapatkan banyak perhatian publik dikarenakan kedudukan dan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini dikarenakan, pada saat sebelum reformasi, MPR dalam konteks umum dapat dikatakan sebagai lembaga negara yang “unik”. Unik dalam hal ini terjawab akibat badan MPR merupakan lembaga perwakilan yang kedudukannya berada di atas parlemen yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Biasanya, parlemen dianggap sebagai satu-satunya wadah yang mencakup wakil-wakil yang dipilih dalam suatu pemilihan umum (Pemilu). Akan tetapi, “wakil rakyat” dalam MPR terdiri dari anggota, baik yang dipilih dalam suatu pemilihan umum maupun mencakup anggota yang terpilih untuk diangkat. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat UUD 1945 berubah secara signifikan bahkan dalam batas tertentu sangat radikal.<sup>5</sup>

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami pergeseran yang mengakibatkan perubahan fundamental terhadap struktur dan kewenangan lembaga negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selama empat tahap. Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tahap pertama dilakukan pada tahun 1999 dan tahap kedua tahun 2000, dilanjutkan tahap ketiga pada tahun 2001 dan terakhir dilakukan tahap keempat pada tahun 2002. Amandemen tahap keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah memberikan perubahan yang berarti bagi lembaga negara melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak lagi didudukkan sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara tertinggi<sup>6</sup>, namun sejajar kedudukannya dengan lembaga negara yang lain seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan lain adalah terbentuknya sebuah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Daerah sebagai utusan di setiap daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (Pemilu).

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga negara diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dari daerah. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi dikemukakan oleh Mahfud MD yaitu:<sup>7</sup>

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Dewan Perwakilan Daerah bias ikut andil di dalam proses legislasi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22D ayat (1), (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah di dalam proses legislasi di batasi dalam Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Terdapat juga keterkaitan dengan lembaga keuangan pusat dan di daerah. Selain Rancangan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah tidak ada kerwenangan mengajukan Rancangan Undang-Undang yang lain. Pada zona ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah hanya ada pembahasan Rancangan Undang-Undang yang terkait di daerah, tidak langsung ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang lain selain berisi kajian mutan materi Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan ketentuan pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terlibat dalam proses legislasi ini mencakup kegiatan mengkaji, merancang dan membahas bersama-sama dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan bersama atas suatu Rancangan Undang-Undang yang

<sup>5</sup> A.Ahsin Thohari. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSHAM.

<sup>6</sup> Chairul Anwar. 1999. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

diusulkannya, sedangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut dilakukan oleh Presiden<sup>8</sup>. Jika Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut, tidak disahkan oleh Presiden, maka dalam rentang waktu 30 (tiga puluh hari) sejak disetujui, Rancangan Undang-Undang itu menjadi sah dan wajib diundangkan di lembaran negara oleh Sekretariat Negara.

### 3.2 Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.<sup>9</sup> Pada definisi tersebut, hukum Islam lebih dominan dengan pengertian syariah.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "*koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat*"<sup>10</sup>. Menilik terhadap hukum Islam menyerupai makna fiqh. Perlu diketahui bahwa arti dari kata "hukum" sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Tapi, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dicerna, meski masih mengandung kekurangan, hukum merupakan sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat dimana keberadaannya diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengatur bagi suatu kelompok maupun individu.

Kategori hukum jika dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam tidak lain tidak bukan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah yang Maha Kuasa dan Sunnah Rasul tentang pola tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dengan kegunaan mengikat untuk semua umat yang memeluk agama Islam. Dari pengertian yang diragukum dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syari'ah dan Hukum Fiqh, karena arti syariah dan fiqh jelas terkandung di dalamnya.

Secara garis besar, perlu diketahui secara seksama terlebih dahulu arti dari kata "hukum". Sebenarnya tidak ada arti yang kompleks tentang hukum itu sendiri. Hukum merupakan sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa baik individu atau kelompok golongan sebagai pengikat bagi masyarakat dan tentunya hukum bersifat sanksi yang mengikat bagi para pelanggarnya. Sehingga akan hal ini, diharapkan dengan keberadaan hukum dan hukum Islam saling bersinergis untuk menciptakan masyarakat yang terarah dalam berbangsa dan bernegara dengan tidak melupakan butir-butir keislaman bagi siapa saja yang memeluk ajaran agama Islam.

### 3.3 Hukum Islam dalam Konteks Ketatanegaraan

Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Ini dapat ditelusuri pada masa-masa awal masuk Indonesia. Oleh karena itu Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda datang di Indonesia (Hindia Belanda) mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha dan Nasrani, disamping hukum adat bangsa Indonesia (adatretch). Berlaku Hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 M. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri bahwa pada abad ke 16 di Hindia Belanda sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti di Mataram, Banten dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan penduduknya.<sup>11</sup>

Awal mulanya kedatangan bangsa Belanda yang mayoritas beragama Kristen Protestan ke dataran Hindia Belanda tidak ada kaitannya dengan masalah hukum maupun agama, tapi pada pergeseran selanjutnya, akhirnya bangsa tersebut bisa menghindari terjadinya penjamahan dengan masalah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi di kala itu. Hukum yang dibuat di negara Republik Indonesia yang berdasarkan kekokohan Pancasila, harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang jumlahnya sangat dominan. Apabila hukum yang dibuat tidak mencerminkan rasa keadilan hukum yang dianut oleh masyarakat pribumi, secara otomatis hukum itu akan ditolak oleh masyarakat tempat hukum itu berkembang.

Menurut Ismail Sunny, kedudukan hukum Islam pada masa penjajahan Belanda dibagi kepada dua periode yaitu: (1) Periode penerimaan Hukum Islam sepenuhnya, dan (2) Periode penerimaan Hukum Islam oleh hukum adat.<sup>12</sup> Keafsahan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang dominan

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>9</sup> Joseph Schacht. 1964. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press.

<sup>10</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

<sup>11</sup> Al-Syir'ah. *Jurnal Keislaman, Telaah Perspektif Menuju Indonesia Baru*. Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2003

<sup>12</sup> Al-Syir'ah. *Jurnal Keislaman, Telaah Perspektif Menuju Indonesia Baru*. Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2003

sebagai jumlah pemeluk agama terbesar di Negara Indonesia, dilandasi oleh nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Negara Indonesia. Karena pada dasarnya cara bernalar, pandangan hidup dan karakter suatu kehidupan bangsa terdeskrripsikan dalam kebudayaan dan hukumnya.

Dalam negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan mayoritas penduduknya beragama Islam, membawa kosekuensi bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus tetap konsisten dengan dilandasi oleh nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa (sebagai sila pertama Pancasila yang menyinari sila-sila lainnya) dan tetap mengindahkan nilai-nilai hukum agama Islam<sup>13</sup>. Kebalikanya hukum yang ada di Indonesia, khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam di Indonesia, tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan kaidah ketentuan yang disematkan pada hukum Islam, dengan kata lain di dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila secara garis besar bersumber pada hukum Islam selain Pancasila.

Berkaitan dengan hal di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan dalam penyusunan hukum nasional Indonesia yang sumber hukumnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijtih.<sup>14</sup>

Sekalipun dalam perspektif pelaksanaan UUD 1945 masih terdapat kekurangan, namun kedudukan agama serta suasana keagamaan di Negara Indonesia cukup baik. Ibadah Mahdhab dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa hambatan dari Pemerintah, bahkan hal tersebut berbanding lurus pada Pemerintah memberikan jaminan bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum keluarga (Perkawinan dan Kewarisan) menurut agama sebagai aspek hukum yang fundamental dalam lingkup masyarakat muslim, sudah di rangkum dengan adanya ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dalam ketatanegaraan dan Peradilan Agama. Pendidikan agama juga telah dimantapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

### 3.4 Kontribusi Hukum Islam dalam Mekanisme Ketatanegaraan di Indonesia

Bukti kearifan Kontribusi hukum Islam terhadap ketatanegaraan di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut indra penglihatan. Pertama, sudut besaran maupun kecilnya keterlibatan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat yang akhirnya tercipta kaitan dengan adanya proses yang terlahui sebelumnya. Kedua, objek hubungan paralel antara hukum Islam dengan proses ketatanegaraan di Indonesia. Dari sudut pandang indra penglihatan yang pertama, hukum Islam telah tampak memberikan gambaran yang signifikan terhadap keterlibatannya pada kegiatan ketatanegaraan. Pada sisitem ketatanegaraan perlu diketahui secara seksma adanya keterlibatan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal inilah menjadi suatu yang rancu, padahal eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sudah jelas kepastian hukumnya, juga perjuangan para ulama terdahulu merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia hingga adanya lembaga Peradilan Agama<sup>15</sup>. Untuk mengetahui eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto, penafsiran teori ini mengungkapkkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, dan karena kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberikan status sebagai hukum nasional. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
3. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Secara empirik hukum Islam merupakan hukum yang hidup (the living law)<sup>17</sup>, dalam masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke nusantara (Indonesia) yang menurut JC.Van Leur sejak abad ke-7<sup>18</sup>. Catatan JC Van Leur itu membuktikan sebenarnya Hukum Islam sudah dikenal jauh sebelum masuknya Belanda ke Indonesia. Persoalannya kemudian tentu keberadaan Hukum Islam itu tergantung pada penyebaran ajaran Islam pada waktu itu, sehingga kemudian pembicaraan mengenai Hukum Islam lebih banyak diawali pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Kemungkinan terbesar termajinalkan Hukum Islam pada zaman Belanda merupakan akibat panjang dari pola politik jajahan dan penetrasi dari politik hukum kolonial Belanda, serta rekayasa ilmiah kaum intelektual Belanda yang secara sistematis memarjinalkan Hukum Islam.<sup>19</sup>

<sup>13</sup> Al-Syir'ah. *Jurnal Keislaman, Telaah Perspektif Menuju Indonesia Baru*. Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2003

<sup>14</sup> K.N. Sofyan Hasan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Penerbit Al-Ikhlis

<sup>15</sup> Jumni Nelli. 2012. *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan*. Pekanbaru.

<sup>16</sup> Ichtijanto. 1990. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill.

<sup>17</sup> Said Agil Husein Al Munawwar. 2004. *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kaifa

<sup>18</sup> Ahmad Mansur Suryanegara. 1999. *Menemukan Sejarah*. Bandung: Mizan, 1999. Lihat juga Hassan Muarif Ambary. 1995. *Menemukan Jejak Arkeologis dan Historis Islam*. Jakarta: Logos

<sup>19</sup> Bustanul Arifi n. 1999. *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press

Secara penafsiran besar, hukum Islam telah ikut andil berkontribusi terhadap mekanisme sistem ketatanegaraan Indonesia. Nilai hukum isla yang berlaku dalam historial kehidupan masyarakat Indonesia sangat bervariasi. Ketatanegaraan yang dimana didalamnya memuat peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hukum Islam itu tidak terlepas dari problematika yang ada. Ketika Indonesia melakukan usaha legislasi terhadap hukum Islam terdapat beberapa kendala yang tirintih pada polemik yang tidak hanya bersifat teknikal tetapi menyangkut pula persoalan politis. Permasalahan itu bermunculan disebabkan oleh posisi hukum Islam yang berada di garis tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Hukum Islam berada di garis tengah ketegangan antara agama itu sendiri. Sementara Islam sendiri tidak mengikrarkan ajarannya untuk menjamin kepastian yang aktualisasi. Akibatnya, kontribusi hukum Islam terhadap ketatanegaraan di Indonesia memang menghadapi kendala yang cukup krusial.

Di samping itu, posisi hukum Islam pun berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Selain beragamnya agama, juga sudah mapannya berbagai sumber hukum nasional yang menyulitkan unifikasi hukum. Seorang muslim wajib menerapkan hukum syariah sementara non-muslim tidak terikat dengan standar yang sama dalam menjalankan hukum tersebut. Kaum muslimin dan non-muslim saling membutuhkan hukum untuk melaksanakan berbagai bentuk implementasi atas pemerintahan, seperti hukum perpajakan, lalu lintas, kejahatan kerah putih dan juga pencurian.

Dalam perjalanannya, hukum Islam menjadi kebutuhan hidup bernegara yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Kebutuhan terhadap undang-undang yang menjadi landasan yang signifikan dan dasar bagi lembaga kehakiman dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dibebankan kepadanya demi keselarasan serta kepastian hukum sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak pencari keadilan di Negara ini. Melalui yurisprudensi yang ter gumamkan berlandaskan kitab himpunan hukum Islam itu dapat dilaksanakan pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam hingga terciptanya hukum positif dalam rangka usaha pembinaan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan sejarah, ada upaya penerapan hukum Islam di Indonesia yang sudah sejak lama diperaktekan. Dari aspek yuridis sosiologis, upaya tersebut terus berjalan melalui perjuangan formalisasi syariat Islam menjadi hukum nasional di Indonesia. Upaya ini sangat efektif karena masih banyak peraturan perundang-undangan warisan colonial Belanda yang belum tergantikan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang erat kaitan dengan Islami. Gejala hiruk pikuk perubahan yang demikian lahir dari meningkatnya rasa empati dari masyarakat Indonesia. Ini sebagai pertanda bahwa hukum tersebut dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

Secara politik Indonesia memberi peluang yang besar terhadap hukum Islam dalam mengembangkan aspirasi politik Islam termasuk upaya legislasi hukum Islam<sup>20</sup>, Teori syahadah di atas sejalan dengan teori otoritas yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb bahwa orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya sekalipun terdapat perbedaan perlakuan dari pihak penguasa terhadap sistem hukum yang lain tidak dapat menyurutkan pengakuan dan pelaksanaan hukum yang telah lebih dahulu menjadi otoritas masyarakat, bahwa hukum Islam telah menjadi otoritas pribadi yang dimiliki oleh orang Islam tetap saja akan menjadi panutan sistem hukum yang kuat.<sup>21</sup>

Hukum Islam sebagai dalam siste keatanegaraan memiliki dua fungsi, pertama sebagai kontrol kenegaraan dan kedua sebagai nilai baru dan proses perubahan arus perubahan Negara agar lebih maju. Jika yang pertama hukum Islam di analogikan dimana Allah selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara kedua, hukum didedikasikan sebagai produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakan sebagai justifikasi (keadilan) terhadap tuntutan perubahan arus kenegaraan. Arus kenegaraan ini juga tidak erlepas dari perubahan arus globalisasi, budaya dan politik. Oleh sebab itu, hukum Islam dianut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar ajaran kidah nya. Jika tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kelumpuhan fungsi.

Apabila tidak terjadi keselarasan antara hukum islam terhadap sistem ketatanegaraan maka akan menghambatantisipasi setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka Hukum Islam akan kehilangan aktualisasi dasarnya. Secara klasik, pembaharuan hukum dalam Islam sebagai ajaran universal. Hukum Islam dalam persepektif menuju Indonesia yang lebih jaya dn berkopeten harus dilukiskan dalam suatu tindakan yang nyata. Ini dimaksudkan bukan hanya retorika yang digumamkan namun aksi nyata yang bukan fana adanya.

Sistem ketatanegaraan tidak serta merta menilik pada delegasi kenegaraan saja. Untuk menciptakan Indonesia yang maju dalam artian pembaharuan perlu factor eksternal dilur konteks kenegaraan. Hal ini diperuntukkan agar terjadi kesinambungan yang saking berkolaborasi antara factor internal dan eksternal. Item-item hukum Islam yang perlu ditelaah dalam perspektif menuju Indonesia Baru adalah:

<sup>20</sup>Prinsip-prinsip Dasar Pembentukan Undang-undang dalam Program Legislasi Nasional tahun 2005-2009, www.parlemen.net.

<sup>21</sup>A. Djazuli. 1994. Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam. dalam Juhaya S. Praja. 1994. Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

1. Persamaan kedudukan manusia
2. hukum perkawinan
3. poligami
4. hak istri untuk bercerai
5. kesaksian wanita
6. hukum waris
7. kedudukan cucu yatim sebagai ahli waris pengganti
8. pembagian warisan dengan cara damai
9. bunga bank dan riba
10. antara zakat dan pajak
11. keluarga berencana,
12. hukum perkawinan.<sup>22</sup>

### 3.5 Relevansi Hukum Islam dengan Sistem Ketatanegaraan

Untuk memperoleh gambaran tentang relevansi hukum Islam dengan pembangunan hukum di Indonesia perlulah memahami terlebih dahulu karakteristik-karakteristik hukum Islam yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, keterlepasan sejarah hukum Islam dari perkembangan sejarah secara umum. Menurut teori klasik, hukum Islam merupakan kehendak Allah yang diwahyukan. Hukum Islam sebagai sistem yang disusun dengan pola utama yakni ketuhanan, hukum Islam mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam itu sendiri. Hukum Islam itu menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam itu sendiri.<sup>23</sup>

Konstitusi, dengan demikian, secara umum diartikan sebagai aturanaturan dasar yang mengatur organisasi negara dengan segala seluk beluknya sebagaimana dijelaskan oleh Horowitz di atas. Hal-hal yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar dikenal sebagai “materi muatan” yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, misalnya, perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak warga negara; susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental serta pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.<sup>24</sup>

Adanya keterikatan hukum Islam yang ketat kepada landasan penafsiran harfiyah bahasa Arab atas khithab Allah sebagai pembuat hukum (syari’) baik yang berbentuk nash ayat Al-Qur’an maupun nash hadits. Keterikatan hukum Islam kepada penafsiran harfiyah bahasa Arab itu sedemikian literair dan berdimensi tunggal sehingga pemberian nama dan status hukum suatu perbuatan ditentukan secara mutlak oleh pengertian bahasa tersebut.<sup>25</sup>

Menurut pemikiran dari Muhammad Thahir Azhary, hukum Islam memiliki berbagai relevansi hukum dengan sistem ketatanegaraan baik dalam bentuk konsep maupun praktik hukum yang ada, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Prinsip permusyawaratan.

Prinsip permusyawaratan merupakan salah kunci utama dari suatu prinsip dasar negara hukum yang mempunyai relevansi dengan sila keempat pada Pancasila yang menyangkut permusyawaratan. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran surat al-Syura ayat (38) yakni antara musyawarah dengan diputuskan mereka urusan sedang ( *وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* ) bermusyawarahlah dan ( *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* ) yakni 159 (ayat Imran Ali surat dan) mereka engkau dalam setiap urusan). Ayat-ayat sangat terpampang jelas mengajarkan agar setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum dimusyawarahkan. Sebagai contoh Nabi Saw selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya.

#### 2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip kedua setelah prinsip tauhid dalam hukum Islam. Perkataan adil (*al ‘adl, al qisth dan al mizan*) menempati urutan ketiga yang paling banyak disebut di dalam al-Quran setelah kata “Allah” dan “ilmu pengetahuan”. Dengan prinsip ini, Islam mengajarkan manusia

<sup>22</sup> Al-Syir’ah. *Jurnal Keislaman, Telaah Perspektif Menuju Indonesia Baru*. Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2003

<sup>23</sup> N.J.Coulson. 1964. *A History of Islamic Law Islamic Surveys*. Edinburgh. No. 2 , 1-2. Lihat juga Hamid Ahmad. 1987. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: P3M. , 1-2. Gibb juga menyatakan bahwa dalam Islam, hukum mendahului Negara baik secara logis maupun dalam artian waktu dan bahwa Negara ada demi tujuan semata-mata mempertahankan dan menjalankan hukum. Lihat Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian Wahyudi 1955. Surabaya: al-Ikhlash

<sup>24</sup> HRT. Sri Soemantri Martosoewignjo. 2016. *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

<sup>25</sup> Sebagai contoh adalah dictum jurisprudensiil dalam Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali (w.467H/1055M), al-Sirazi, Edisi M.Yasin ‘Isa, al-Luma’ (Mekkah: 1325H), 64. Buku ini merupakan buku referensi wajib yang bersifat dasar dalam yurisprudensi aliran hukum (madzhab)Syafi’i.

di dunia untuk selalu berbuat adil<sup>26</sup> dengan mengedepankan integritas yang tinggi. Dasar hukum bagi prinsip ini ditegaskan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِمَا وَكَلُوا* (135 ayat' Nisa-al surat an'Qur-al dalam dirimu terhadap biarpun, Allah karena saksi menjadi, keadilan penegak menjadi benarbenar kamu jadilah, beriman yang orang-orang Wahai" ) *أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ* (sendiri, atau ibu-bapak dan kerabatmu)<sup>27</sup>. Secara konstitusional, konsep dan prinsip keadilan dapat ditemukan pada sila ke lima pada Pancasila, yang menjadi landasan dasar bagi tujuan dan cita-cita negara (staatsidee) sekaligus sebagai landasan filosofis negara (filosofische grondslag).

### 3. Prinsip persamaan

Atau kesetaraan dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan dalam hukum Islam mencakup persamaan dalam segala bidang termasuk di bidang politik, hukum dan sosial. Persamaan di bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama<sup>28</sup>. Terhadap semua orang tanpa memandang kedudukan asalnya (original position). Prinsip persamaan, termasuk prinsip kebebasan yang sama tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (constitutional rights and freedoms of citizens)<sup>29</sup>. Berkaitan dengan hak kesetaraan hukum antara pria dan wanita (gender) dapat ditemukan pada Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat (228) menegaskan *وَفِرْعَمَالِبِ نَنْ هِيلَعِ بِأَلْدُ لْتَم نَّ هَلُو* "yaitu para perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.

### 4. Prinsip peradilan yang bebas.

Prinsip peradilan yang bebas ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (58) di hukum menetapkan kamu Bila" *وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ*) berbunyi yang antara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil). Fungsi peradilan adalah memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (justiciabelen)<sup>30</sup>. Kekuasaan kehakiman, menurut Abu Hanifah, harus bebas dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif. Kebebasan ini mencakup juga wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan pada seseorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat<sup>31</sup>. Dalam bidang justisial, pada setiap putusan hakim secara normatif wajib mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>32</sup>. Di Indonesia, terdapat pengakuan eksistensi Peradilan Agama sebagai peradilan yang independen dengan kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang Islam.

### 5. Prinsip kesejahteraan.

Relevansi hukum Islam bagi pembangunan hukum di Indonesia dapat ditunjukkan oleh kemampuan hukum Islam menumbuhkan kemampuan seperti itu dalam diri pemeluknya. Kemampuan membatasi kebutuhan duniawi pada gilirannya pula akan membawa mereka kepada kesadaran akan perlunya mengatur kehidupan masyarakat yang mempertimbangkan faktor-faktor non materiil dalam proporsi yang cukup besar untuk menghindari kerusakan-kerusakan besar dalam hidup kejiwaannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai kemampuan seperti itu adalah dengan mengembangkan semangat ajaran yang menaati hukum secara modern sehingga mencocoki tuntutan zaman sekarang<sup>33</sup>.

<sup>26</sup> Herman Bakir. 2007. *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Jakarta: Refika Adhitama

<sup>27</sup> Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK:2009)*, Vol. 6, No.1

<sup>28</sup> Muhammad Thahir Azhary, op. cit., 126. Bandingkan dengan teori keadilan (Theory Justice), bahwa di dalam original position terdapat prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle), prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), lihat Pan Mohamad Faiz, op. cit. 141. Achmad Ali menyatakan bahwa di dalam Hukum Islam keadilan bukan persamaan melainkan kesetaraan. Di mana keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama dan mendalam. Lebih dari sekedar pengkajian fakta, sehingga keadilan berada tidak dalam ukuran persamaan melainkan kesetaraan. Lihat Achmad Ali, op. cit.,

<sup>29</sup> Azhary menyebutkan sebagai asas demokrasi yang menjamin persamaan kedudukan dalam hukum, politik, dan sosial, termasuk hak dan kewajibannya. Lihat Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, op. cit., 89

<sup>30</sup> Berdasarkan BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di samping itu terdapat peradilan agama sebagai tonggak penguat akan eksistensi hukum dan keadilan bagi para pemeluk agama Islam di Indonesia. Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>31</sup> Muhammad Thahir Azhary, op. cit., 145. Mengenai hak-hak rakyat lihat juga Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, op. cit., 83-84.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>33</sup> Nurcholish Madjid. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina



#### 4. Penutup

##### 4.1 Kesimpulan

Alur logaritma masalah yang terdapat di Indonesia, khususnya dalam sistem ketatanegaraan harus dilakukan dalam usaha pembenahan dalam memberikan kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia sehingga menjadi hukum bukan sekedar tercantum didalam tulisan. Namun hendaknya dilakukan pembenahan secara erkala yang menjadi titik berat seluruh rkyat Indonesia.

Kapabilitas eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup sistem ketatanegaraan di Indonesia melalui integrasi norma agama ke dalam sistem hukum nasional Indonesia saat ini dan masa yang akan datang dengan menggunakan model sistem hukum. Keselarasan antara sistem hukum dan hukum islam haruslah saling bekerja sama. Namun, keselarasan tersebut haruslah berbanding lurus dengan ideology Indonesia. Pancasila dan Undang-undang Dasar harus merujuk pada semangat juang pembangunan sistem ketatanegaraan, hukum islam sebagai pelengkap dan pedoman untuk menemukan alur fikir menjadi trobosan yang patut di regulasikan dari berbagai aspek zona kehidupan berbangsa dan bernegara.

##### 4.2 Saran

Masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam sudah sepatutnya berpedoman kepada kaidah islam yang telah tertulis di dalam Al-quran maupun sunah para Rasul. Namun perludigaris bawahi, pemikiran teradap hukum secara umum yang diregulasikan yakni pancasila dan UUD harus di selaraskan. Sistem ketatanegaraan haruslah proaktif dalam menjawab segala fenomena kenegaraan dalam negeri yang ada dengan berlandaskan acuan hukum islam. Keselarasan tersebut akan menjadi umpan baik bagi pertumbuhan daya saing kenegaraan.

#### Referensi

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. 1992. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- A.Ahsin Thohari. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, ELSHAM*.
- Al-Syir'ah. *Jurnal Keislaman, Telaah Perspektif Menuju Indonesia Baru*. Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2003
- Ahmad Mansur Suryanegara. 1999. *Menemukan Sejarah*. Bandung: Mizan, 1999. Lihat juga Hassan Muarif Ambary. 1995. *Menemukan Jejak Arkeologis dan Historis Islam*. Jakarta: Logos.
- A. Djazuli. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam*. dalam Juhaya S. Praja. 1994. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Bustanul Arifi n. 1999. *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chairul Anwar. 1999. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Hamka. 1974 . *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Herman Bakir. 2007. *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Jakarta: Refika Adhitama
- HRT. Sri Soemantri Martosoewignjo. 2016. *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ichtijanto. 1990. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joseph Schacht. 1964. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press.
- Jumni Nelli. 2012. *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan*. Pekanbaru.
- K.N. Sofyan Hasan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas
- Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nurcholish Madjid. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi (Jakarta:Setjen dan Kepaniteraan MK:2009)*, Vol. 6, No.1
- Said Agil Husein Al Munawwar. 2004. *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kaifa
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman